

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN KAJIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN



Disiapkan Oleh:
Tim Kerja Pengkajian Produk Hukum Daerah

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dalam rangka memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang perikanan, melalui kebijakan penyelenggaraan perikanan diarahkan pada peningkatan sosial ekonomi dengan tetap mengupayakan terpeliharanya lingkungan sumber daya ikan secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut saat ini di Kabupaten Temanggung telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan.

Peraturan Daerah Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Sebagai produk hukum daerah dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya pun harus dilakukan secara sistemik dan terkoordinasi. Berdasarkan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, keberadaan Peraturan Daerah tidak boleh atau dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi.

Untuk menjamin terwujudnya Peraturan Daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, maka dilakukan kegiatan Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan.

Hasil evaluasi terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan disajikan dalam bentuk catatan-catatan akademik penting yang merupakan temuan atas permasalahan yang muncul atau terjadi terkait pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan, baik dari aspek sosial maupun yuridis (*legal drafting*)nya.

Atas selesainya penyusunan laporan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian laporan ini.

Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap

semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Temanggung, Nov 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSONALIA TIM	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan	I-5
C. Manfaat / Kegunaan	I-7
D. Metode Penelitian	I-7
BAB II : LANDASAN TEORI	II-1
A. Kerangka Teori	II-1
1. Tinjauan tentang Penyelenggaraan Perikanan..	II-1
2. Kewenangan Pemerintahan Daerah	
Kabupaten/Kota Bidang Perikanan	II-7
3. Asas dan Landasan Pembentukan Hukum	II-7
4. Pembentukan/Penyusunan Produk Hukum	
Daerah	II-16
B. Kerangka Berfikir Evaluasi	II-21
C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Perikanan di	
Kabupaten Temanggung dan Permasalahan yang	
Dihadapi	II-23
BAB III : HASIL KAJIAN / EVALUASI	III-1
A. Umum	III-5
B. Hasil Analisis	III-5
C. Hasil Kajian	III-18

BAB IV : P E N U T U P	IV-1
A. Kesimpulan	IV-1
B. Saran.....	IV-2

Lampiran:

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara bertujuan ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utamanya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu tujuan penyelenggaraan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum pada setiap bidang kehidupan rakyat. Lebih lanjut dikatakan bahwa penyelenggaraan kesehatan disetiap aspek ini tiada lain untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan kesehatan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Penyelenggaraan Kesehatan perlu didukung oleh sumber dana, sumber daya alam, dan sumber daya manusia.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi dari sektor perikanan. Sebagai negara dengan luas daratan dan lautan serta pantai yang cukup panjang, komoditas perikanan merupakan komoditas yang cukup penting bagi Indonesia. Kondisi alam Indonesia memungkinkan masyarakat untuk menangkap dan membudidayakan ikan di seluruh wilayah tanah air.

Karena itu tidaklah mengherankan apabila Indonesia merupakan salah satu negara produsen perikanan utama dunia. Sektor perikanan ini diperkirakan dapat mencapai US\$ 82 miliar

per tahun dan masih dapat dioptimalkan (Nurozi dan Deasi, 2011).

Dari aspek ekonomi perikanan merupakan salah satu sektor usaha yang juga berhubungan dengan kepentingan penyediaan pangan bagi manusia. Selain itu, perikanan juga berkaitan dengan rekreasi (misalnya: pemancingan ikan), dan dibuat untuk perhiasan atau minyak ikan. Kegiatan menangkap ikan dan membudidayakan ikan sudah dilakukan ribuan bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Kegiatan perikanan merupakan proses pembelajaran kolektif dalam kurun waktu yang cukup lama.

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Program pemberdayaan masyarakat telah menjadi *mainstream* upaya peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan. Dengan pemberdayaan masyarakat maka pembangunan tidak mulai dari titik nadir, tetapi berawal dari sesuatu yang sudah ada pada masyarakat. Pemberdayaan berarti apa yang telah dimiliki oleh masyarakat adalah sumberdaya pembangunan yang perlu dikembangkan sehingga makin nyata kegunaannya bagi masyarakat sendiri. Tujuan adanya pemberdayaan masyarakat pesisir ini diantaranya tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu juga tersedianya prasarana dan sarana produksi secara

lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik, meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (*collectiveaction*) untuk mencapai tujuan-tujuan individu, terciptanya kegiatankegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal (*resource-based*), memiliki pasar yang jelas (*market-based*), dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya (*environmental-based*), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat lokal (*local society-based*), dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasaldari proses pengkajian dan penelitian (*scientificbased*). Lalu terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman dan terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut (Nikijuluw, 2001).

Perkembangan penyelenggaraan Perikanan yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten Temanggung dirasakan semakin pesat pada beberapa tahun terakhir. Sumber daya air di wilayah Kabupaten Temanggung merupakan potensi pengembangan sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka pemanfaatan sumber daya air untuk pengembangan potensi sumber daya ikan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan, maka pengelolaan dan pemanfaatannya perlu diatur.

Selanjutnya sebagai bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dan sekaligus menjadi payung hukum daerah terkait

penyelenggaraan perikan, Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2013 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Sebagai produk hukum daerah dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya pun harus dilakukan secara sistemik dan terkoordinasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, materi muatan Peraturan Daerah adalah: dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014, keberadaan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan indikator bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;

- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, maka DPRD Kabupaten Temanggung melakukan kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah Terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan. Kegiatan Kajian ini dilakukan dengan melakukan Kajian atau Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan.

B. Maksud, Tujuan dan Target Kajian

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah Terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan yang diwujudkan dalam bentuk Kajian Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah Terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan yang diwujudkan dalam bentuk Kajian Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan; dan
- b. Mengetahui daya guna (*efektivitas*) pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan di masyarakat.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah Terkait dengan yang

diwujudkan dalam bentuk Kajian Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan adalah tersusunnya Laporan Kajian / Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan.

C. Manfaat/Kegunaan

Kegunaan dari Hasil Kajian Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menyikapi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan tersebut.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena hakekat penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi, tak terkecuali juga dalam cabang ilmu hukum. Penelitian hukum dapat digunakan sebagai jalan untuk pembangunan hukum.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun

2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan terkait dan laporan hasil dari berbagai pertemuan termasuk *Focus Group Discussion (FGD)*

Penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan hukum menggunakan banyak pendekatan, meliputi:

- a. Sinkronisasi Hukum baik Horizontal maupun Vertikal;
- b. Perbandingan Hukum;
- c. Penelitian Jurisprudensi; dan
- d. Penelitian Hukum Tak tertulis Normatif (Hukum Adat)

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah sinkronisasi baik horisontal maupun vertikal.

Jenis penelitian sinkronisasi horisontal ini sebagaimana dikutip dari Prof. Soerjono Soekanto¹⁷ bertujuan untuk mengungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horisontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Didalam penelitian mengenai taraf sinkronisasi secara horisontal ini, mula-mula harus terlebih dahulu dipilih bidang yang akan diteliti. Setelah bidang tersebut ditentukan, misalnya bidang pemerintahan daerah, maka dicarilah peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur segala aspek tentang pemerintahan daerah tersebut. Aspek-aspek tersebut merupakan suatu kerangka untuk menyusun klasifikasi peraturan perundang-undangan yang telah diseleksi, untuk kemudian dianalisis.

Dari hasil analisis akan dapat terungkap, sampai sejauh mana taraf sinkronisasi secara horizontal dari pelbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pemerintahan daerah ini. Selain mendapatkan data tentang peraturan perundang-undangan untuk bidang-bidang tertentu secara menyeluruh dan lengkap, maka penelitian dengan pendekatan ini juga dapat menemukan kelemahan-kelemahan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu. Dengan demikian peneliti dapat membuat rekomendasi untuk melengkapi kekurangan-kekurangan, menghapus kelebihan-kelebihan yang saling tumpang tindih, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan seterusnya. Hasil-hasil penelitian ini tidak hanya berguna bagi penegak hukum, akan tetapi juga bagi ilmuwan dan pendidikan hukum.

Sedangkan penelitian sinkronisasi vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah.

Dalam penelitian sinkronisasi vertikal maka yang ditelaah adalah peraturan perundang-undangan suatu bidang tertentu, didalam perspektif hierarkisnya. Sudah tentu bahwa telaah ini juga harus didasarkan pada fungsi masing-masing perundang-undangan tersebut, sehingga taraf keserasiannya akan tampak dengan jelas. Misalnya, suatu Peraturan Pemerintah yang setingkat lebih rendah dari undang-undang merupakan peraturan yang diciptakan untuk menjalankan atau menyelenggarakan undang-undang. Dengan demikian dapat pula kita tinjau sebab-sebab terjadinya kasus yang dihadapi sepanjang mengenai hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah.

2. Jenis dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan

catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembentukan Perda yang bersangkutan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang berhubungan dengan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan (yang dievaluasi).

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini guna memperoleh bahan hukum yang sesuai diperlukan pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan (yang dievaluasi). Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik pengumpulan bahan ini dilakukan dengan menganalisis, membaca dan memberikan catatan terhadap sumber bahan hukum yang menjadi acuan baik itu

peraturan perundang-undangan, buku, maupun sumber-sumber lainnya. Selain itu, pengumpulan data ataupun dokumen secara langsung melalui instansi atau lembaga yang berkaitan dapat dilaksanakan guna memperoleh data yang valid dan terbaru.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu peraturan perundang-undangan, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Dalam penelitian ini yang dikaji dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan (yang dievaluasi)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Penyelenggaraan Perikanan

a. Perikanan

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan,

mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

b. Pembangunan Perikanan

Pembangunan sektor perikanan dapat diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber daya hayati perikanan dan sumber daya perairan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya seiring dengan pengembangan dan penerapan IPTEK, pengembangan produk, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan devisa negara disertai upaya-upaya pemeliharaan dan pelestarian sumber daya hayati dan lingkungan lestari (KKP, 2007). Pembangunan perikanan

tidak hanya untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran, namun merupakan basis ekonomi nasional yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi sektor unggulan dalam perdagangan internasional (Kurniawan, 2010). Menurut Bappenas (2016), terdapat berbagai isu dalam pengelolaan perikanan tangkap seperti *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing* (IUU Fishing), rendahnya produktivitas dan daya saing. Dalam teori pertumbuhan neo klasik yang dikemukakan Solow dalam Mankiw (2007) menyebutkan output perekonomian penting dan menjadi salah satu faktor dalam pembangunan adalah modal.

Dalam pembangunan akan disertai dengan permasalahan, sebagaimana dengan pembangunan perikanan Permasalahan pembangunan perikanan dalam hal ini, didefinisikan sebagai segenap perbedaan (kesenjangan) antara kondisi yang diinginkan dengan kenyataan yang terjadi. Kondisi pembangunan perikanan Indonesia yang diinginkan adalah suatu pembangunan perikanan yang dapat memanfaatkan sumber daya perikanan beserta ekosistem perairannya untuk kesejahteraan umat manusia, terutama nelayan dan petani ikan secara berkelanjutan (on sustainable basis). Ada lima tujuan yang harus dicapai oleh pembangunan perikanan nasional, yaitu (Mulyadi, 2007: 28):

- a. Pemenuhan kebutuhan konsumsi produk perikanan untuk dalam negeri
- b. Peningkatan perolehan devisa

- c. Peningkatan produksi perikanan sesuai dengan potensi lestari dan daya dukung lingkungan
 - d. Pemeliharaan kelestarian stok ikan dan daya dukung lingkungannya
 - e. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani ikan
- Kelemahan dalam pengelolaan pembangunan perikanan dapat dikelompokkan menjadi empat (Mulyadi, 2007: 29), yaitu:
- (a) Bersifat teknis
 - (b) Berkaitan dengan kebijakan
 - (c) Berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan
 - (d) Kondisi ekonomi politik (kebijakan ekonomi makro) yang kurang kondusif bagi pembangunan perikanan

1) Permasalahan Yang Bersifat Teknis

Permasalahan pembangunan perikanan di Indonesia yang bersifat teknis meliputi hal berikut (Mulyadi, 2007: 30).

Pertama, kemampuan dalam memproduksi komoditas perikanan yang berdaya saing tinggi secara lestari (berkesinambungan), baik melalui usaha penangkapan maupun usaha budi daya masih rendah. Hasil tangkapan ikan per satuan upaya (per perahu atau per nelayan) di laut masih relatif, bersifat fluktuatif atau tak menentu (*uncertain*).

Kedua, kemampuan dalam memasarkan komoditas perikanan dengan harga yang menguntungkan baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor masih juga lemah. Harga jual produk perikanan sangat cepat berubah, dan sering mengalami *market glut*, yakni suatu kondisi pasar

yang harga jual suatu komoditasnya menurun dratis ketika pasokan (*supply*) komoditas tersebut melimpah dan harga jual membaik manakala pasokannya kecil (sedang paceklik).

Ketiga, harga faktor- faktor produksi (*production inputs*) seperti bahan bakar, alat tangkap, mesin kapal, dan lainnya relatif mahal dan bersifat fluktuatif.

2) Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Kebijakan

Sampai saat ini kebijakan pemerintah di bidang agrobisnis perikanan dinilai secara umum belum mendukung kemajuan pembangunan perikanan. Minimal ada tiga kelemahan kebijakan yang mendasar (Mulyadi, 2007: 31).

Pertama, belum ada kebijakan yang membatasi jumlah (*quota*) penangkapan stok ikan di suatu kawasan perairan (laut). Semua nelayan secara bebas dapat menangkap ikan di suatu wilayah perairan. Akibatnya terjadi *overfishing* yang pada gilirannya merugikan usaha perikanan tangkap dan nelayan menjadi miskin.

Kedua, belum ada tata ruang yang mengakomodasi lahan usaha budi daya perikanan sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari konversi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan penjarangan (*spacing*) usaha budi daya perikanan di suatu kawasan.

Ketiga, belum ada kebijakan tentang kredit murah dan lunak, misalkan bunga sekitar sepuluh

persen seperti KUT (Koperasi Usaha Tangkap), untuk mendukung usaha perikanan tangkap, budi daya ataupun industri pengolahan.

3) Permasalahan Berkaitan Dengan Aspek Hukum dan Kelembagaan

Instrumen hukum dan kelembagaan yang memadai diperlukan untuk dapat menerapkan kebijakan pembangunan perikanan. Implementasi dan penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang perikanan di Indonesia dinilai masih rendah. Sanksi hukum bagi perusak lingkungan belumlah cukup membuat perusak menjadi jera. Ironisnya kegiatan yang bersifat destruktif ini tidak hanya dilakukan oleh nelayan tradisional, tetapi juga nelayan asing yang banyak melakukan kegiatan pencurian ikan di perairan nusantara. Ini merupakan bukti lemahnya hukum dalam menegakkan keadilan di sektor perikanan (Mulyadi, 2007: 32).

Pada sisi kelembagaan, permasalahannya adalah sampai saat ini belum ada kelembagaan perikanan yang mengakomodasi kekompleksan dan kerumitan permasalahan yang ada dalam pembangunan perikanan, artinya kelembagaan setingkat Ditjend (Direktorat Jendral) terlalu kecil untuk mengurus kompleksitas permasalahan pembangunan perikanan yang ada. Permasalahan lain dalam masalah kelembagaan perikanan adalah panjangnya birokrasi yang harus dilalui dalam proses perizinan sehingga proses pembangunan perikanan yang sedang

berjalan bersifat tidak efisien dan ekonomi biaya tinggi.

2. Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Perikanan

Perikanan merupakan salah satu urusan wajib yang mejadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang perikanan adalah sebagai berikut.

- a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- c. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- d. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- e. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

3. Asas-Asas dan Landasan Pembentukan Hukum

- a. Asas-asas Pembentukan Hukum

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib di bidang hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaannya sampai dengan pengundangnya. Untuk

membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Pada saat ini masih banyak peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini, mangacu pada undang-undang jaman Hindia Belanda. Perubahan dan perbedaan waktu demi waktu membuka kemungkinan keberagaman peraturan perundang-undangan bisa menjadikan sebuah kekayaan hukum dan harus disesuaikan dengan zaman tersebut. Sebagai bukti awal adanya *judicial review* oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan yang bermasalah (Hamidi, 2004 : 1).

Dalam konsep negara hukum modern, setiap keputusan penguasa negara harus didasarkan kepada hukum yang meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis. Putusan penguasa ini lazim dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan. Agar fungsi peraturan perundang-undangan yang demikian itu dapat terwujud

dengan sebaik-baiknya maka diperlukan berbagai konsep dan tatanan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis, sarana transportasi, gedung-gedung, perkantoran dan lain-lainnya. Disamping itu menggunakan instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan pemerintahan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perijinan dan sebagainya (Ridwan, 2003 : 95 - 96).

Dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Di bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara (Burkhardt Krems menyebutkannya dengan *Staatsliche Rechtssetzung*), maka pembentukan peraturan itu menyangkut:

- 1) Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
- 2) Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
- 3) Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan
- 4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) asas hukum yang perlu

diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penguangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah mencapai kesepakatan yang bulat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila telah ditetapkan sebagai cita, asas dan norma tertinggi negara. Hal itu dapat terlihat dalam Undang-undang 1945 beserta penjelasannya. Kesepakatan Rakyat Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang 1945.

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Ia berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan sebagai berikut.

- a. Hukum harus dituangkan kedalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu sama lainnya;
- b. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut;
- c. Aturan-aturan hukum harus diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;
- d. Aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya;
- e. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana;
- f. Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan;
- g. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikui aturan mana yang masih berlaku;
- h. Penguasa sendiri harus juga mentaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

Ahli hukum tata negara *Koopmans*, mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu adanya asas-

asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut. Ia membagi asas-asas tersebut sehubungan dengan:

- (1) prosedur;
- (2) bentuk dan kewenangan;
- (3) masalah kelembagaan; dan
- (4) masalah isi peraturan.

Van Angeren membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi 2 (dua) yaitu pertama adalah yang pokok, yaitu yang disebutnya *het vartrouwens beginsel* yang dapat diterjemahkan dengan asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. *Van der Vlies* membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).
- 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*).
- 4) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Sedangkan untuk asas-asas yang material meliputi:

- 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*) ;
- 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dalam Pasal 5 dan 6 diatur mengenai asas-asas yang dipakai Peraturan Perundang-undangan. Selengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut yaitu:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;

- b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

b. Landasan Pembentukan Hukum.

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) landasan pembentukannya yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Namun ada yang menambahkan landasan teknik perancangan dan landasan politik.

1) *Landasan Filosofis (Filosofische Grondslag)*

Nilai moral atau etika dari suatu bangsa ada dalam filsafat atau pandangan hidup bangsa itu sendiri. Moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pembentukan hukum

harus memperhatikan moral bangsa, tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi.

Pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*) sehingga semua nilai yang ada di Indonesia telah terakumulasi didalamnya. Jadi pembentukan kaidah hukum harus mencerminkan filsafat bangsa itu sendiri. Jadi jangan sampai bertentangan dengan nilai moral bangsa tersebut.

2) Landasan Sosiologis (*Sociologische Grondslag*)

Masyarakat berubah maka nilai-nilainya pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992 : 15). Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai

dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

3) Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*)

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Yuridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini menyangkut 2 (dua) hal yaitu: dasar yang memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dasar yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*obevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.

Selain ketiga landasan tersebut masih ada satu landasan lagi yang dapat dipakai yaitu landasan teknik perancangan. Selain unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka unsur teknik perancangan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik. Peraturan Perundang-undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (*ambiguogus*) atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (*Interpretatif*) atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya.

Menurut Solly Lubis menambahkan satu landasan yang dapat digunakan yaitu landasan politis. Landasan politis ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara.

4. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pembentukan/perancangan atau penyempurnaan produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan ilmu tersendiri. Ilmu yang dimaksud adalah Ilmu Perancangan Hukum. Ilmu ini bukan menjadi milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi ilmu ini merupakan ilmu yang interdisipliner, artinya juga menyangkut ilmu yang lain. Merancang hukum, termasuk produk hukum daerah tidak saja merupakan soal pengetahuan, akan tetapi juga unsur seninya. Dengan mengikhtisarkan (*samenvatten*) suatu permasalahan/gambaran yang akan diatur dalam peraturan atau kaidah-kaidah umum dan mengusai mekanisme peyusunannya, maka akan dihasilkan produk hukum yang tidak hanya memberikan cukup kepastian, tetapi juga mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya menjawab persoalan hari ini (*up to date*), besok (*prediction*) dan bahkan jauh yang akan data (*proyeksi*). Akhirnya peraturan yang dihasilkan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk yang baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan prosedur/mechanisme yang ada.

Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu kekekalan hukum atau *recthsbestendigheid*. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan-anggapan hukum atau *recthsopvattingen* yang statis sifatnya atau tidak berubah-ubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang itu sendiri di dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam pekerjaan membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk hukum itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan bagi keadaan atau hubungan-hubungan yang mengembang.

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh masyarakat, akan tetapi di dalam waktu yang tidak lama harus dirubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan *rechtsopvattingen* yang hidup di masyarakat itu, sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang baru itu agar tidak kehilangan kewibawaannya.

Secara yuridis kaidah dan acuan yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan baik penyusunan baru maupun penyempurnaan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Membentuk peraturan daerah harus mempunyai kejelasan tentang tujuan yang hendak dicapai agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pengguna peraturan tersebut. Supaya peraturan tersebut tidak menjadi batal demi hukum maka harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Karena jika muatan yang digunakan tidak tepat maka sudah dapat dipastikan akan terjadi banyak sekali hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Masyarakat pengguna pasti akan kebingungan dan merasa hanya dijadikan suatu obyek saja tanpa melihat sosiologis dari masyarakat pengguna tersebut. Tetapi jika peraturan itu dibuat berdasarkan pada efektifitas peraturan di masyarakat, baik secara filosofis maupun sosiologis maka peraturan tersebut akan diterima dan dilaksanakan dengan sangat baik. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Prakosa (2004: 171) bahwa dalam penyusunan produk hukum daerah secara efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu:

1. **Faktor sumberdaya manusia** sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) misalnya memperdalam pengetahuan dalam perundangan dan kebijakan publik, responsif, akomodatif, populistik sehingga produk hukum dapat berbobot sifat, karakteristik, bisa mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan memperhatikan norma masyarakat. Seorang legal drafter harus menguasai dasar-dasar pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dengan segala macam aspeknya serta menguasai substansi yang akan diatur, sehingga produk hukum yang dihasilkan jelas urgensinya dan mampu mengatur kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.
2. **Prosedur penyusunan** perlu mengikutsertakan masyarakat dengan tujuan agar mengakomodir kepentingan masyarakat luas untuk dituangkan di peraturan daerah tersebut. Peran serta masyarakat tersebut akan mempermudah sosialisasi dan penerapan substansi apabila Peraturan Daerah ditetapkan dan diundangkan.
3. **Teknik penyusunan** harus memperhatikan ketentuan dalam penyusunan hukum daerah secara prosedural yang sah dan benar. Produk hukum daerah harus dirancang, disusun dan diberlakukan secara baik dan benar serta berdasarkan prosedur yang sah sehingga dapat dihasilkan produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu adanya standarisasi bentuk produk hukum daerah baik dari segi format, substansi maupun teknis penulisan,

sehingga terdapat pembakuan dalam teknik penyusunan produk hukum.


4. **Penggunaan bahasa perundang-undangan** yaitu agar setiap peraturan perundang-undangan adalah dapat dikomunikasikan dengan masyarakat luas dan diterima secara terbuka. Apabila peraturan tersebut tidak dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat berarti peraturan tersebut kurang ditaati oleh masyarakat. Demikian halnya dengan Peraturan Daerah yang mengatur kehidupan masyarakat suatu daerah, harus dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat setempat, sehingga hal-hal yang diatur dapat dilaksanakan. Untuk menghindari jangan sampai timbul kelemahan-kelemahan tersebut seorang legal drafter perlu menguasai penalaran hukum dengan baik, menguasai materi yang akan diatur, dan menguasai bahasa perundang-undangan, selain kemampuan pemahaman perasaan bahasa masyarakat.
5. **Pengawasan terhadap produk hukum daerah**, bahwa pelaksanaan kewenangan daerah otonom perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah Pusat, mempunyai wewenang untuk menilai Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan dengan kriteria bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
6. **Kualitas produk hukum daerah** yaitu sebagai alat dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam

kebijakan publik sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Perancang Peraturan Daerah harus mempersiapkan diri dengan memperdalam pengetahuan bidang perundang-undangan dan kebijakan publik sehingga proses penyusunan dan pembahasan dapat berjalan seiring pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mewujudkan itu semua tidak hanya penyusunan produk hukum daerah yang paling penting, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan secara koordinatif dari pemerintah daerah perlu dijalankan secara proporsional, bukan teori kertas semata dan penerapan sanksi atau hukuman perlu ditegaskan agar supermasi hukum dan kewibawaan pemerintah akan terjaga dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.


B. Kerangka Berfikir Evaluasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta guna acuan dalam pelaksanaan kajian evaluasi terhadap produk hokum daerah ini, maka penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai pedoman membuat kesimpulan akhir. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Bagan alur evaluasi Peraturan Daerah

Selanjutnya sebagai sarana untuk membuat kesimpulan akhir maka penulis menggunakan analisis sebagai berikut.



Gambar 2. Bagan alur Analisis Evaluasi Peraturan Daerah

C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Perikanan di Kabupaten Temanggung dan Permasalahan yang Dihadapi

1. Gambaran Wilayah Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Temanggung terletak pada 110,23' - 110,46'30" BT dan 7,14'- 7,32'35" LS. Batas wilayah Daerah Kabupaten Temanggung adalah:

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang;
- b. sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang;
- c. sebelah selatan: berbatasan dengan Kabupaten Magelang; dan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.

Luas Wilayah Kabupaten Temanggung adalah \pm 87.065 Ha. Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan dengan 266 desa dan 23 kelurahan. Kecamatan yang mempunyai luas wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Kandangan, yaitu 9.00 persen dari total luas Kabupaten Temanggung. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Temanggung dengan luas 1.729 ha atau 1,99 persen dari total luas Kabupaten Temanggung.

Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi penduduk berdasarkan perhitungan Sensus Penduduk 2020 adalah sebanyak 794.403 jiwa. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah sebesar 101,2. Kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2021 mencapai 912 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di kecamatan tertinggi terletak di Kecamatan Temanggung dengan kepadatan sebesar 2.497 jiwa/ km² dan terendah di Kecamatan Bejen dengan kepadatan sebesar 313 jiwa/ km².

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area (hektar)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1	Parakan	Parakan Wetan	2 223	2.55
2	Kledung	Kledung	3 221	3.70
3	Bansari	Bansari	2 254	2.59
4	Bulu	Bulu	4 304	4.94
5	Temanggung	Jampirejo	3 339	3.84
6	Tlogomulyo	Tlogomulyo	2 484	2.85
7	Tembarak	Tembarak	2 684	3.08
8	Selopampang	Selopampang	1 729	1.99
9	Kranggan	Kranggan	5 761	6.62
10	Pringsurat	Pringsurat	5 727	6.58
11	Kaloran	Kaloran	6 392	7.34
12	Kandangan	Kandangan	7 836	9.00
13	Kedu	Kedu	3 496	4.02
14	Ngadirejo	Ngadirejo	5 331	6.12
15	Jumo	Jumo	2 932	3.37
16	Gemawang	Gemawang	6 711	7.71
17	Candiroto	Candiroto	5 994	6.88
18	Bejen	Bejen	6 884	7.91
19	Tretep	Tretep	3 365	3.86
20	Wonoboyo	Wonoboyo	4 398	5.05
Kabupaten Temanggung			87 065	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2020

Topografi Wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% - 70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Jurang Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah

Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 Ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232 Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 Ha (21,64%).

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400 - > 1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara.

Tabel 2. Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0 – 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500 – 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, Tretep, Wonoboyo
3	750 – 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo

4	1.000 – 1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonobojo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250 – 3550	12.167	14,25	Tretep, Wonobojo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		87.065	100	

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2019

2. Gambaran Perikanan Kabupaten Temanggung

a. Perkembangan produksi budidaya Perikanan

1) Budidaya Ikan di Kolam

Kabupaten Temanggung memiliki potensi sumberdaya alam yang mendukung usaha budidaya ikan. Potensi sumberdaya alam tersebut antara lain adalah ketersediaan lahan dan sumber air yang mencukupi untuk kegiatan budidaya, terutama pengembangan budidaya ikan di kolam. Berdasarkan data statistik diperoleh data bahwa luas lahan kolam budidaya di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 mencapai 116,06 hektar, dengan produksi ikan budidaya berupa ikan Nila, Lele, Mas dan ikan lain. Produksi ikan kolam total sebesar 8.177.34 ton, atau mengalami kenaikan 4,23% dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 luas lahan mencapai 114.19 hektar dengan jumlah produksi ikan

mencapai 7.830.90 ton. Secara rinci, data dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Luas lahan dan jumlah produksi komoditas ikan

No.	Tahun	Luas Kolam (Ha)	Produksi (ton)				Produksi Total (ton)
			Nila	Lele	Mas	Ikan lain	
1	2020	114.19	2.039.68	4.711.35	885.70	194.17	7.830.90
2	2021	116,06	2.213.18	4.914.56	881.15	168.45	8.177.34

2) Budidaya Ikan di Sawah (Sistem Mina Padi)

Potensi usaha bidang perikanan yang juga dikembangkan di Kabupaten Temanggung adalah budidaya sistem mina padi. Mina padi merupakan teknologi tepat guna dalam rangka optimalisasi produktifitas lahan sawah melalui integrasi budidaya ikan dengan padi. Sistem minapadi dapat diterapkan pada budidaya ikan mas, nila dan lele. Teknologi mina padi dapat dilakukan pada sawah irigasi teknis maupun setengah teknis. Berdasarkan data statistik diperoleh data bahwa jumlah produksi ikan dengan sistem mina padi pada tahun 2020 mencapai 5.581.22 ton dan mengalami peningkatan sebesar 1,96% pada tahun 2021 dengan jumlah produksi sebesar 5.692.82 ton.

b. Perbenihan

1) Unit Perbenihan Rakyat (UPR)

Dalam usaha pengembangan budidaya perikanan, sangat diperlukan ketersediaan benih yang bermutu dan sesuai jenis serta jumlahnya. Salah satu pemenuhan benih ikan dapat dilakukan dengan pemberdayaan Unit Perbenihan Rakyat (UPR). UPR merupakan unit usaha dari Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang telah memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam memproduksi benih ikan secara mandiri. Bimbingan teknis dan pelatihan yang telah diberikan diharapkan mampu membantu para pembudidaya memproduksi benih ikan bermutu yang jelas asal usulnya. Keberadaan UPR ini sangat membantu para petani ikan dalam memperoleh benih ikan lele berkualitas. Selain kolam, pakan dan kualitas ikan, jarak sumber benih dengan kolam pembudidaya menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam memproduksi ikan. Semakin dekat jarak sumber benih, maka tingkat kematian ikan juga bisa semakin ditekan sehingga tingkat kerugian dan biaya produksi menjadi lebih rendah. Kabupaten Temanggung memiliki sedikitnya 30 unit perbenihan rakyat yang tersebar di seluruh wilayah. Data produksi pembenihan di Unit Perbenihan Rakyat (UPR) pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Data produksi pembenihan di Unit Perbenihan Rakyat (UPR) pada tahun 2021

No.	Jenis Ikan	Jumlah (ekor)
1	Nila	33.594.518
2	Mas	21.765.425

3	Lele	58.309.403
---	------	------------

2) Balai Benih Ikan (BBI) Mungseng Temanggung

Balai Benih Ikan (BBI) Mungseng merupakan salah satu unit kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung yang memiliki tugas utama memproduksi benih ikan. Selain melakukan pemenuhan benih ikan, BBI juga bertugas melakukan pemeliharaan dan penjualan berbagai jenis ikan konsumsi, diantaranya nila, lele dan ikan mas. Jumlah produksi benih ikan Nila pada tahun 2021 mencapai 861.000 ekor.

Benih ikan yang diproduksi oleh BBI banyak diminati masyarakat sampai pembudidaya ikan luar daerah. Hal ini disebabkan karena BBI memproduksi benih dengan menerapkan standar operasional prosedur dan cara pembenihan ikan yang baik sehingga menghasilkan benih ikan yang berkualitas. Penggunaan benih ikan berkualitas merupakan upaya bijak para pembudidaya ikan untuk meningkatkan produktivitas hasil perikanan.

c. Pakan

Bantuan mesin pembuat pakan untuk pembudidaya

Pakan memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ikan, baik dari aspek kualitas, kuantitas, maupun ketersediaannya secara terus-menerus. Namun, seiring dengan dampak pandemi Covid-19 yang belum berakhir, ketersediaan pakan buatan pabrik di pembudidaya terbatas. Hal ini dipicu oleh naiknya harga pakan buatan pabrik/pakan komersial yang disebabkan oleh tingginya harga bahan baku pakan.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Dinas bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya pengendalian ketersediaan pakan adalah dengan penyaluran bantuan mesin pembuat pakan dan bahan baku pakan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Penyaluran bantuan mesin pembuat pakan dan bahan baku diserahkan secara langsung kepada pokdakan didampingi oleh para penyuluh perikanan dan pengawas perikanan budidaya. Pada tahun 2022, terdapat 8 (delapan) pokdakan yang mendapatkan bantuan mesin pembuat pakan dan bahan baku.

Dengan adanya penyaluran bantuan mesin pembuat pakan dan bahan baku pakan kepada pokdakan, diharapkan ketersediaan pakan lokal di kalangan pembudidaya ikan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan produksi budidaya ikan.

d. Pemasaran dan Pasca Panen

1) Pemasaran Hasil Perikanan

Pemasaran hasil perikanan merupakan kegiatan yang sangat penting pada sektor perikanan sebagai rangkaian mata rantai agribisnis perikanan yang terdiri dari rantai pra produksi, rantai produksi (penangkapan ikan dan budidaya ikan) dan rantai pasca produksi (pengolahan dan pemasaran). Kegiatan pemasaran hasil perikanan di kabupaten Temanggung meliputi pemasaran ikan hidup dan ikan segar, baik dari hasil budidaya maupun tangkapan perairan umum. Jenis ikan yang dipasarkan adalah ikan air tawar (nila, lele dan mas) dan beberapa jenis ikan laut seperti ikan kembung, udang, kepiting dan cumi-cumi. Para pemasar pada umumnya merupakan pemasar mandiri, namun terdapat beberapa pemasar yang tergabung dalam kelompok pemasar ikan.

2) Pengolahan Hasil Perikanan

Usaha pengolahan ikan merupakan istilah umum yang mendefinisikan penanganan pasca produksi tangkap atau panen budidaya menggunakan sarana prasarana dan teknologi. Pengolahan perikanan dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap produk perikanan dan berfungsi untuk mengawetkan ikan karena bersifat mudah rusak dan busuk.

Pada tahun 2022 Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kabupaten Temanggung berjumlah 31 UPI, dimana 19 unit didalamnya merupakan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar). Poklahsar dan unit pengolahan ikan di kabupaten Temanggung masuk

dalam kategori usaha mikro dan kecil (UMK) berdasarkan besaran aset dan omset yang dimiliki oleh masing-masing unit pengolahan. Jenis produk yang dihasilkan oleh Poklhasar dan unit pengolahan ikan antara lain: pindang tongkol, bandeng presto, otak-otak bandeng, otak-otak ikan, empek-empek, nugget ikan, bakso ikan, lele segar berbumbu, aneka abon ikan, aneka kripik ikan, pepes ikan, ikan asap dan kudapan khas Temanggung yaitu uceng goreng.

Berdasarkan jenis kegiatan pengolahan, maka keseluruhan produk tersebut diatas akan terbagi dalam 5 (lima) jenis kegiatan pengolahan, yaitu:

- a) kegiatan pemindangan untuk produk pindang tongkol dan bandeng presto;
- b) kegiatan pelumatan daging/surimi untuk produk otak-otak bandeng, otak-otak ikan, empek-empek, nugget ikan, bakso ikan
- c) kegiatan penanganan produk segar untuk produk lele segar berbumbu;
- d) kegiatan pengasapan untuk produk ikan asap;
- e) kegiatan pengolahan lainnya untuk produk aneka abon ikan, aneka kripik ikan, pepes ikan dan uceng goreng.

Unit pengolahan ikan rata-rata memproduksi setiap hari, namun beberapa UPI ada yang memproduksi 1 hingga 2 kali dalam satu minggu. Data produksi hasil olahan pada semester I tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Data volume produksi produk hasil olahan

No.	Jenis kegiatan Pengolahan	Triwulan I (kg)	Triwulan II (kg)	Jumlah (kg)
1	pemindangan	8.055	10.416	18.471
2	pelumatan daging/surimi	39.257	42.884	82.141
3	penanganan produk segar	3.690	2.300	5.990
4	pengasapan	39.600	29.950	69.550
5	pengolahan lainnya	945	1.823	2.768

Dalam melaksanakan kegiatan produksi, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh para pengolah. Kendala umum yang dihadapi adalah ketersediaan bahan baku dan pemasaran hasil produksi. Ketersediaan bahan baku yang diperoleh dari pemasok, terkadang tidak memenuhi atau jumlahnya kurang, sehingga kegiatan produksi menyesuaikan dengan ketersediaan bahan baku di pasar. Kegiatan pemasaran hasil olahan selama pandemi Covid-19 juga mengalami penurunan, hal ini yang disebabkan turunnya minat konsumen dan produk dipasarkan secara langsung. Dalam kondisi terdampak pandemi, ternyata tidak menyurutkan semangat para pengolah untuk memasarkan hasil olahannya. Terdapat beberapa pengolah yang mempromosikan produk hasil olahan perikanan kepada masyarakat menggunakan media sosial/ media *online shop* dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Dengan bantuan media online tersebut para pengolah dapat memasarkan produk olahannya.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk peningkatan usaha unit pengolahan dan poklamsar antara lain dilaksanakan dengan:

- a) Melakukan pembinaan secara langsung kepada Poklamsar/unit pengolahan di lokasi, melakukan penyuluhan dan pendampingan secara rutin dan berkala, serta melakukan monitoring terhadap kualitas bahan baku, cara memproduksi yang baik dan kesesuaian penerapan sanitasi hygiene selama proses pengolahan
- b) Melaksanakan penyaluran bantuan peralatan produksi kepada poklamsar terdaftar dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hasil

3) Bantuan Sarana Produksi untuk Kegiatan Proses Pengolahan

Produk hasil perikanan yang diolah, dipasarkan dan dikonsumsi manusia harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditetapkan sehingga mampu menjamin mutu dan keamanan produk tersebut. Untuk menjamin mutu dan keamanan produk, maka setiap unit pengolahan ikan wajib menerapkan prosedur sanitasi *hygiene* dan penerapan prosedur cara memproduksi yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain pemenuhan persyaratan prosedur operasional, diperlukan juga sarana dan prasarana produksi yang memenuhi standar.

Pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 telah menyalurkan bantuan berupa sarana kegiatan produksi. Bantuan pemerintah tersebut disalurkan kepada kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) dalam bentuk peralatan produksi seperti *Chest Freezer*, *Cool box* dan mesin pembuat bakso beserta kelengkapan peralatan pengolahan lainnya. Penyaluran bantuan pemerintah kepada Poklahsar bertujuan agar para pengolah ikan mampu menjaga mutu produk perikanan tetap dalam kondisi baik dan melakukan kegiatan produksi dengan peralatan yang memadai sehingga menghasilkan produk yang terjamin mutu dan keamanannya.

e. Tingkat Konsumsi ikan

Tingkat konsumsi ikan masyarakat kabupaten Temanggung relatif masih rendah, hal ini disebabkan karena letak geografis Temanggung yang berada di wilayah pegunungan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kebiasaan makan warga masyarakat setempat yang cenderung memilih makan sayuran dan lauk nabati dibandingkan dengan konsumsi ikan. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Temanggung rata-rata mencapai 24,34 kg/kapita/tahun.

Dalam upaya meningkatkan tingkat konsumsi ikan, maka pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak

terkait menyelenggarakan kegiatan Gemarikan. Pada kegiatan tersebut masyarakat dihimbau untuk mengkonsumsi ikan sebagai salah satu sumber pangan sehat yang mengandung berbagai manfaat untuk dikonsumsi. Pada kegiatan gemarikan masyarakat setempat secara cuma-cuma mendapatkan paket berisi produk perikanan. Tahun 2021, paket produk perikanan yang dibagikan kepada masyarakat berjumlah 1100 paket, sedangkan pada semester I tahun 2022, terdapat 1125 paket yang telah dibagikan kepada masyarakat.

f. Pengembangan Usaha Perikanan

1) Kepenyuluhan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sub urusan Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan, maka penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional, akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan dan peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintah pusat. Berdasarkan aturan tersebut maka pemerintah daerah hanya sebagai penerima manfaat dari kegiatan kepenyuluhan perikanan tersebut. Meskipun demikian pemerintah daerah tetap memfungsikan beberapa tenaga teknis perikanan untuk membantu dilapangan.

Penyuluh Perikanan yang bertugas di kabupaten Temanggung berjumlah 10 orang dengan rincian sebagai berikut.

- a) Fungsional Penyuluh PNS sebanyak 6 orang
- b) Fungsional penyuluh PPTK/PPB (Penyuluh Perikanan Bantu) sebanyak 4 orang

Dalam menjalankan tugas, kesepuluh penyuluh perikanan tersebut masing-masing mendapatkan 2 (dua) kecamatan sebagai wilayah binaan.

Sistem Kerja Penyuluhan Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/Permen-KP/2014 Tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan. Mekanisme kerja penyuluhan perikanan meliputi tugas dan fungsi yang terdiri dari tugas pokok sebagai berikut.

1. Penyusun rencana kerja berupa Rencana Kerja Tahunan yang bersifat Definitif, Rencana Kerja Bulanan yang bersifat tentatif dan Laporan Pelaksanaan Kerja. Kesemuanya merupakan alat perencanaan dan evaluasi pengendalian fungsi penyuluh dalam mengukur kinerja.
2. Menyusun monografi desa atau program kecamatan yang merupakan dokumen tentang potensi wilayah kerja yang berisikan data base Sumber Daya Alam, Sumberdaya Manusia, Sarana Prasarana, Permasalahan, Permasalahan Modal dan Kemampuan Pengetahuan serta Keterampilan, dilengkapi dengan masalah menyangkut program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk

menggerakkan pembangunan perikanan diwilayah tersebut.

3. Membuat dan mengeluarkan laporan pembangunan perikanan sesuai format indikator yang ditetapkan dan disampaikan secara berkala/periodik baik mingguan, bulanan maupun triwulan, semester dan tahunan.
4. Koordinasi dan pembinaan kegiatan yang dimulai dari perencanaan berupa pemilihan calon pembudidaya ikan/calon lokasi, pengajuan verifikasi hingga penyuluhan dari awal persiapan lahan, pemanfaatan sarana produksi perikanan, panen, pasca panen hingga pemasaran.

2) Promosi Produk Perikanan

Promosi produk hasil usaha perikanan merupakan kegiatan yang layak untuk diprioritaskan, mengingat kegiatan tersebut dapat memperluas pangsa pasar bagi produk olahan yang dihasilkan oleh poklamsar dan unit pengolahan. Kegiatan Lapak PKK yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung merupakan salah satu ajang promosi sekaligus wadah pemasaran bagi produk hasil olahan lokal. Lapak PKK yang dilaksanakan di *City Walk* alun-alun kabupaten Temanggung diikuti oleh sedikitnya 25 (dua puluh lima) stan peserta yang berasal dari berbagai unsur, salah satunya adalah stan pasar tani pekarangan (Pastakaran) yang menyediakan berbagai macam produk olahan hasil perikanan dan pertanian. Tidak hanya

mempromosikan produk olahan perikanan dan pertanian, lapak PKK juga mampu memberikan tempat untuk promosi berbagai macam produk lokal layak dikonsumsi sehingga mampu memberikan motivasi bagi peningkatan kegiatan perekonomian di Temanggung.

g. Perikanan Perairan Umum Daratan

1) Potensi Perairan Umum Daratan

Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki potensi perairan umum daratan berupa sungai yang airnya mengalir sepanjang tahun. Sungai Progo merupakan sungai yang terpanjang yang melewati wilayah Kabupaten Temanggung, yaitu mencapai panjang 57 km. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Lombo yang terletak di Kecamatan Wonoboyo dengan panjang 2,5 km. Sesuai dengan kondisi geografis dan topografi wilayah dimana sebagian besar berada di lereng gunung dan pegunungan, maka wilayah Kabupaten Temanggung memiliki banyak air baku. Air baku tersebut terdapat pada sungai dan mata air.

Ketersediaan air baku merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup suatu daerah. Air baku banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum, kebutuhan air irigasi pertanian, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan lainnya banyak ditunjang oleh ketersediaan debit mata air dan terjaganya aliran sungai beserta jaringannya.

2) Perikanan Tangkap

Ketersediaan sungai yang mengalir sepanjang tahun, selalu membawa manfaat besar bagi masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari animo masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai lahan untuk menangkap ikan. Kegiatan menangkap/memancing ikan yang dilakukan warga ada yang hanya sebatas penyaluran hobby, namun tidak sedikit yang memanfaatkan sungai sebagai mata pencaharian untuk menangkap ikan.

Data produksi penangkapan ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan hasil tangkap tahun 2020 sebesar 26,90% dengan jumlah produksi sebesar 510.598 kg, jika dibandingkan dengan produksi tahun 2020 sebesar 611.585kg.

3. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung Terkait Penyelenggaraan Perikanan

1. Pemda melaksanakan verifikasi kelayakan kelompok calon penerima hibah sarpras budidaya ikan (kelayakan lahan, sumber air, lokasi)
2. Pemda menyediakan benih ikan yang berkualitas melalui Balai Benih Ikan
3. Pemda melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada pelaku usaha budidaya ikan perorangan maupun kelompok baik pembenihan maupun pembesaran

4. Pemda membina dan memfasilitasi berkembangnya usaha budidaya ikan dengan memberikan bantuan sarpras budidaya ikan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) melalui kegiatan APBD Kab Temanggung dan sumber dana lain
5. Pemda membina dan memfasilitasi berkembangnya usaha pengolahan hasil perikanan dengan memberikan bantuan sarpras pengolahan dan pemasaran kepada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar)
6. Pemda mensosialisasikan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
7. Pemda memfasilitasi kegiatan pemasaran hasil perikanan dengan membuat pasar ikan dan kios/los penjualan ikan di pasar tradisional
8. Pemda memberikan bantuan sarana pemasaran ikan kepada Poklahsar
9. Pemda menyelenggarakan kampanye gemar makan ikan (Gemarikan) untuk mendorong tingkat konsumsi ikan
10. Pemda mensosialisasikan pengaturan pemakaian obat ikan
11. Pemda mensosialisasikan larangan penggunaan bahan berbahaya untuk penangkapan ikan
12. Pemda mendukung konservasi sumber daya ikan dengan melakukan tebar benih ikan/restocking ikan di perairan umum dengan mengembangkan ikan endemic local yaitu ikan nilem dan uceng

13. Pemda memberdayakan pembudidaya ikan kecil, nelayan kecil, pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil dengan memberikan pembinaan, pelatihan, penyuluhan, dan akses permodalan.
14. Nelayan dan pembudidaya ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan

4. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan

Belum ada Peraturan Bupati yang mengatur tata cara pemasukan dan pengeluaran benih ikan, calon induk ikan dan atau induk ikan ke dalam dan ke luar daerah

Perizinan usaha di bidang Perikanan di Kab Temanggung. Berdasarkan UU Cipta kerja, Dinas Teknis yang membidangi urusan perikanan sudah tidak mengeluarkan ijin/rekomendasi terkait usaha di Bidang Perikanan.

BAB III

HASIL KAJIAN

A. Umum

Sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya bahwa Kegiatan Kajian Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, menyiapkan Peraturan Daerah terkait. *Kedua*, meneliti latar belakangnya, yaitu dengan melihat pada Konsideran dan Penjelasan Umum dari Peraturan Daerah tersebut. *Ketiga*, kemudian dilakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah beserta penjelasan pasal demi pasalnya. *Keempat*, berdasarkan penelitian mengenai latar belakang pembentukannya tersebut serta melihat ketentuan dalam pasal-pasalnya, kemudian dilakukan analisis terhadap Peraturan Daerah yang bersangkutan. Analisis terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menguji:

1. apakah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan dari sisi pembentukannya masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, apakah ketentuan dalam pasal-pasalnya sudah sesuai dengan fungsi maupun materi muatannya (*sinkronisasi vertical maupun horisontal*) ?
2. apakah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Perikanan masih mempunyai daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya?

3. apakah terbuka kemungkinan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan untuk merespon perkembangan dalam masyarakat?

Setelah dilakukan kajian evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan dikaitkan dengan berlakunya UU Ciptaker diperoleh hasil sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

Selanjutnya dilihat dari dasar hukum pembentukannya, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan tersebut diatas dibentuk sebagai pelaksanaan atau mendasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan tersebut meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 seri C Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1).

B. Hasil Analisis

Setelah membaca & mempelajari pertimbangan & dasar hukum pembentukan, sistematika materi muatan (12 bab & 29 Pasal), Perda No 9/2013:

1. Perda ini dibentuk untuk memberikan dasar hukum penyelenggaraan perikanan sehingga terwujud pengelolaan perikanan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta peningkatan ketersediaan ikan;
2. Tujuan:
 - a. meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
 - b. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi ikan;
 - c. meningkatkan kesejahteraan pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar ikan; dan
 - d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang perikanan.
3. Pasca diundangkannya Perda Nomor 9 Tahun 2013 Pemerintah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada Perda tsb antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Ciptaker yang mengubah banyak UU yang diantaranya digunakan menjadi Dasar Hukum Pembentukan Perda Nomor 9 Tahun 2013, PP Nomor 5 Tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021 dsb.

4. Dari sisi materi muatan, terkait dengan Undang-Undang Ciptaker, dari materi yang ada dalam Perda Nomor 9 Tahun 2013 terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain PP Nomor 5 Tahun 2021, misal: Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24.

HASIL IDENTIFIKASI PERATURAN DAERAH KAB TEMANGGUNG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN

No	Ketentuan Dalam Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2012	Hasil Analisis
1.	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 5. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. 6. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. 7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 8. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. 9. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. 10. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 11. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan 	<p>Istilah-istilah yang ada perlu disesuaikan dengan pengaturan baru. Sebagian besar sudah tidak sesuai.</p>

	<p>yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun.</p> <p>12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.</p> <p>13. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.</p> <p>14. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.</p> <p>15. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.</p> <p>16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.</p> <p>17. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.</p> <p>18. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa.</p> <p>19. Calon induk ikan adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.</p> <p>20. Ikan konsumsi adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang dipersiapkan untuk dikonsumsi.</p>	
2.	<p>Pasal 2 (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar</p>	<p>Disesuaikan dengan istilah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun</p>

	<p>hukum penyelenggaraan perikanan sehingga terwujud pengelolaan perikanan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta peningkatan ketersediaan ikan.</p> <p>(2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan; b. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi ikan; c. meningkatkan kesejahteraan pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar ikan; dan d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang perikanan. 	<p>2020 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.</p>
<p>3.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III SUMBER DAYA PERIKANAN Bagian Kesatu Lahan Pembudidayaan Ikan Pasal 3</p> <p>Untuk menjamin kepastian terselenggaranya perikanan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis perikanan.</p>	
<p>4.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyediaan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Tata Ruang Wilayah yang berlaku. (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan pembudidayaan ikan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan teknis perikanan. (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. 	

5.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Air Pasal 5</p> <p>(1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan perikanan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah mengatur dan membina tata pemanfaatan air guna menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan.</p>	
6.	<p style="text-align: center;">BAB IV PENGELOLAAN PERIKANAN Bagian Kesatu Penyediaan dan Pengembangan Benih ikan dan Ikan konsumsi Pasal 6</p> <p>(1) Penyediaan dan pengembangan benih ikan dan ikan konsumsi dilakukan dengan mengutamakan produksi daerah.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembudidayaan ikan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih ikan dan ikan konsumsi.</p> <p>(3) Dalam hal usaha pembudidayaan ikan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembudidayaan ikan.</p>	
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tata cara pemasukan dan pengeluaran benih ikan, calon induk ikan, dan/atau induk ikan ke dalam dan ke luar daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
8.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Budidaya Ikan Pasal 8</p> <p>(1) Budidaya ikan merupakan usaha untuk menghasilkan ikan peliharaan dan produk perikanan.</p> <p>(2) Budidaya ikan dapat dilakukan oleh orang perseorangan, perusahaan perikanan serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.</p> <p>(3) Pengembangan budidaya ikan dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya</p>	

	sesuai ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).	
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar warga masyarakat menyelenggarakan budidaya ikan.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan budidaya ikan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang perikanan.</p>	
10.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Panen, Pasca Panen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan Pasal 10</p> <p>(1) Pembudidaya ikan dan perusahaan perikanan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil dan mutu yang tinggi.</p> <p>(2) Pelaksanaan panen hasil budidaya agar mengikuti sistem standar mutu dan keamanan hasil perikanan.</p>	
11.	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pasca panen produk perikanan skala kecil dan menengah.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit usaha pasca panen yang memanfaatkan produk perikanan sebagai bahan baku pangan, pakan dan industri.</p>	
12.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya pengolahan hasil perikanan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.</p> <p>(2) Proses pengolahan hasil perikanan dan produk hasil pengolahan perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan</p> <p>(3) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan antara industri pengolahan, pembudidayaan ikan dan/atau perusahaan yang menghasilkan produk perikanan yang digunakan sebagai bahan baku industri.</p>	
13.	Pasal 13	

	<p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran ikan.</p> <p>(2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi ikan bagi masyarakat.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam pemasaran ikan.</p>	
14.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungannya Pasal 14</p> <p>(1) Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya merupakan penyelenggaraan pengendalian hama dan penyakit ikan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan antara faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan.</p> <p>(2) Pengendalian hama dan penyakit ikan dilakukan dengan pendekatan pencegahan, pengobatan dan pengaturan pemakaian obat ikan.</p> <p>(3) Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengambil kebijakan pengendalian hama dan penyakit ikan.</p>	
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
16.	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Obat Ikan Pasal 16</p> <p>(1) Setiap pembudidaya ikan dilarang menggunakan obat-obatan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau</p>	

	<p>kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
17.	<p style="text-align: center;">BAB V PELESTARIAN LINGKUNGAN SUMBER DAYA IKAN Pasal 17</p> <p>(1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
18.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
19.	<p style="text-align: center;">BAB VI PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL, NELAYAN KECIL, PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN SKALA KECIL Pasal 19</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberdayakan pembudidaya ikan kecil, nelayan kecil, pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang perikanan dan peningkatan daya saing.</p> <p>(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p>	

	<p>a. akses permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; b. pembinaan, pelatihan, penyuluhan, dan bantuan teknis lainnya; dan c. fasilitasi pembentukan kelompok dan koperasi perikanan.</p> <p>(3) Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, nelayan kecil, pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat.</p>	
20.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Nelayan kecil bebas melakukan penangkapan ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan. (2) Pembudidaya ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan daerah. (3) Nelayan dan/atau pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mentaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (4) Nelayan dan/atau pembudidaya ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	
21.	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Pengusaha perikanan berperan dalam usaha kemitraan yang saling menguntungkan dengan kelompok pembudidaya ikan kecil, nelayan kecil, pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil dalam kegiatan usaha perikanan.</p>	
22.	<p style="text-align: center;">BAB VII PERIZINAN Pasal 22</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha budidaya ikan di atas skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib memiliki izin usaha perikanan dari Bupati. (2) Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pembudidaya ikan kecil.</p>	Perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja
23.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p>	

	<p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), wajib memiliki izin usaha perikanan dari Bupati.</p> <p>(2) Izin usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pengolah hasil perikanan skala kecil.</p>	
24.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha budidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan izin usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
25.	<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 25</p> <p>(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perikanan.</p> <p>(2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perikanan.</p> <p>(3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
26.	<p style="text-align: center;">BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 26</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran/peringatan secara tertulis; dan b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran; <p>(3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
27.	<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PIDANA</p>	

	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan di bidang perikanan, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.</p> <p>(4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
28.	<p style="text-align: center;">BAB XI PENYIDIKAN Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran kegiatan yang dilakukan sehubungan 	

	<p>dengan tindak pidana;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
29.	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 11 Tahun 1983 tentang Perlindungan Terhadap Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun</p>	

	1983 seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
30.	Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	

C. Hasil Kajian:

Secara filosofis Perda ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan perikanan sehingga terwujud pengelolaan perikanan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta peningkatan ketersediaan ikan agar sesuai dengan ketentuan dan terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan perikanan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian menyangkut evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan di atas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan saat ini tidak relevan untuk diterapkan karena terdapat inkonsistensi baik secara vertikal maupun horizontal dengan beberapa peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dikarenakan pasca diundangkannya Peraturan Daerah tersebut pemerintah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - d. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - e. PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.

B. Saran

Berdasarkan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan yang diundangkan Pemerintah pasca ditetapkannya dan berimplikasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan, supaya dilakukan Pengaturan Ulang atas regulasi menyangkut penyelenggaraan perikanan dengan mengakomodasi permasalahan di daerah terkait penyelenggaraan perikanan terkait dengan izin usaha di bidang perikanan beserta turunannya, dan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait.

Selanjutnya terkait hal-hal sifatnya operasional menyangkut penyelenggaraan perikanan bisa diatur dalam Peraturan Bupati. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan perlu memberikan ketentuan yang mendelegasikan pengaturannya lebih lanjutnya dalam Peraturan Bupati.

DAFTAR REFERENSI

A. Daftar Kepustakaan.

- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Budi Winarno. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- Johny ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Kakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Lampiran:

Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan